



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga terjadi penyesuaian pagu dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dalam rangka penyesuaian rincian dana desa setiap desa, Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

- b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;

- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku kuasa

pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (1b) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19B

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13A, dan Pasal 13B,
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 April 2020
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 21 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6)+(7)
1	KAPUAS	PENYELADI	651.999.000	140.400.000	0	144.096.000	936.495.000
2	KAPUAS	NANGA BIANG	651.999.000	130.391.000	0	0	782.390.000
3	KAPUAS	RAMBIN	651.999.000	355.007.000	0	0	1.007.006.000
4	KAPUAS	ENTAKAI	651.999.000	263.576.000	0	0	915.575.000
5	KAPUAS	PANA	651.999.000	165.310.000	0	0	817.309.000
6	KAPUAS	MENGGIANG	651.999.000	143.047.000	0	0	795.046.000
7	KAPUAS	KAMBONG	651.999.000	175.692.000	0	0	827.691.000
8	KAPUAS	SUNGAI MAWANG	651.999.000	110.625.000	0	144.096.000	906.720.000
9	KAPUAS	LAPE	651.999.000	157.766.000	0	0	809.765.000
10	KAPUAS	PENYELIMAU	651.999.000	169.628.000	0	0	821.627.000
11	KAPUAS	SUNGAI ALAI	651.999.000	183.078.000	0	0	835.077.000
12	KAPUAS	SEMERANGKAI	651.999.000	178.880.000	0	0	830.879.000
13	KAPUAS	SUNGAI BATU	651.999.000	245.582.000	0	0	897.581.000
14	KAPUAS	SUNGAI MUNTIK	651.999.000	171.329.000	0	0	823.328.000
15	KAPUAS	LINTANG KAPUAS	651.999.000	129.980.000	0	0	781.979.000
16	KAPUAS	LINTANG PELAMAN	651.999.000	269.744.000	0	0	921.743.000
17	KAPUAS	BELANGIN	651.999.000	108.808.000	0	0	760.807.000
18	KAPUAS	PENYELIMAU JAYA	651.999.000	97.823.000	0	144.096.000	893.918.000
19	KAPUAS	TAPANG DULANG	651.999.000	115.800.000	0	0	767.799.000
20	KAPUAS	BOTUH LINTANG	651.999.000	138.478.000	0	0	790.477.000
21	MUKOK	KEDUKUL	651.999.000	114.765.000	0	0	766.764.000
22	MUKOK	SEMUNTAI	651.999.000	158.611.000	0	144.096.000	954.706.000
23	MUKOK	ENGGODE	651.999.000	181.394.000	0	0	833.393.000
24	MUKOK	SUNGAI MAWANG	651.999.000	223.377.000	0	0	875.376.000
25	MUKOK	INGGIS	651.999.000	125.327.000	0	144.096.000	921.422.000
26	MUKOK	LAYAK OMANG	651.999.000	178.369.000	0	0	830.368.000
27	MUKOK	SEMANGGIS RAYA	651.999.000	92.602.000	0	0	744.601.000
28	MUKOK	TRI MULYA	651.999.000	109.745.000	0	0	761.744.000
29	MUKOK	SERAMBAI JAYA	651.999.000	184.122.000	0	0	836.121.000
30	NOYAN	NOYAN	651.999.000	374.546.000	0	0	1.026.545.000
31	NOYAN	EMPOTO	651.999.000	276.465.000	0	0	928.464.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6)+(7)
32	NOYAN	SEMONGAN	651.999.000	716.161.000	181.634.000	0	1.549.794.000
33	NOYAN	SUNGAI DANGIN	651.999.000	278.500.000	0	0	930.499.000
34	NOYAN	IDAS	651.999.000	1.340.752.000	181.634.000	0	2.174.385.000
35	JANGKANG	BALAI SEBUT	651.999.000	164.221.000	0	0	816.220.000
36	JANGKANG	JANGKANG BENUA	651.999.000	987.099.000	181.634.000	0	1.820.732.000
37	JANGKANG	TANGGUNG	651.999.000	416.723.000	0	0	1.068.722.000
38	JANGKANG	EMPIYANG	651.999.000	811.511.000	181.634.000	0	1.645.144.000
39	JANGKANG	PISANG	651.999.000	767.924.000	181.634.000	0	1.601.557.000
40	JANGKANG	KETORI	651.999.000	1.114.813.000	181.634.000	0	1.948.446.000
41	JANGKANG	SEMOMBAT	651.999.000	757.861.000	181.634.000	0	1.591.494.000
42	JANGKANG	TERATI	651.999.000	642.418.000	0	0	1.294.417.000
43	JANGKANG	SAPE	651.999.000	144.434.000	0	0	796.433.000
44	JANGKANG	SELAMPUNG	651.999.000	181.833.000	0	0	833.832.000
45	JANGKANG	SEMIRAU	651.999.000	722.947.000	181.634.000	0	1.556.580.000
46	BONTI	BONTI	651.999.000	155.492.000	0	0	807.491.000
47	BONTI	SAMI	651.999.000	188.677.000	0	0	840.676.000
48	BONTI	BAHTA	651.999.000	367.410.000	0	0	1.019.409.000
49	BONTI	UPE	651.999.000	340.915.000	0	0	992.914.000
50	BONTI	TUNGGUL BOYOK	651.999.000	210.555.000	0	0	862.554.000
51	BONTI	EMPODIS	651.999.000	268.516.000	0	0	920.515.000
52	BONTI	KAMPUH	651.999.000	314.845.000	0	0	966.844.000
53	BONTI	BANTAI	651.999.000	741.645.000	0	0	1.393.644.000
54	BONTI	MAJEL	651.999.000	576.367.000	0	0	1.228.366.000
55	BEDUAI	KASRO MEGO	651.999.000	284.413.000	0	0	936.412.000
56	BEDUAI	BERENG BERKAWAT	651.999.000	170.366.000	0	0	822.365.000
57	BEDUAI	MUARA ILAI	651.999.000	271.344.000	0	0	923.343.000
58	BEDUAI	THANG RAYA	651.999.000	294.931.000	0	0	946.930.000
59	BEDUAI	MAWANG MUDA	651.999.000	480.383.000	0	0	1.132.382.000
60	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	651.999.000	201.055.000	0	144.096.000	997.150.000
61	SEKAYAM	PENGADANG	651.999.000	291.474.000	0	144.096.000	1.087.569.000
62	SEKAYAM	SOTOK	651.999.000	258.253.000	0	144.096.000	1.054.348.000
63	SEKAYAM	KENAMAN	651.999.000	193.945.000	0	144.096.000	990.040.000
64	SEKAYAM	RAUT MUARA	651.999.000	260.127.000	0	0	912.126.000
65	SEKAYAM	ENGKAHAN	651.999.000	250.254.000	0	0	902.253.000
66	SEKAYAM	BUNGKANG	651.999.000	280.462.000	0	0	932.461.000
67	SEKAYAM	LUBUK SABUK	651.999.000	293.070.000	0	0	945.069.000
68	SEKAYAM	SANGAI TEKAM	651.999.000	232.667.000	0	0	884.666.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6)+(7)
69	SEKAYAM	MELENGGANG	651.999.000	732.305.000	0	0	1.384.304.000
70	KEMBAYAN	TANJUNG BUNGA	651.999.000	329.514.000	0	0	981.513.000
71	KEMBAYAN	SEMAYANG	651.999.000	240.648.000	0	0	892.647.000
72	KEMBAYAN	SEBONGKUH	651.999.000	169.559.000	0	0	821.558.000
73	KEMBAYAN	KUALA DUA	651.999.000	105.293.000	0	0	757.292.000
74	KEMBAYAN	TANJUNG MERPATI	651.999.000	153.574.000	0	0	805.573.000
75	KEMBAYAN	SEJUAH	651.999.000	215.772.000	0	0	867.771.000
76	KEMBAYAN	MOBUI	651.999.000	131.657.000	0	0	783.656.000
77	KEMBAYAN	TANAP	651.999.000	201.870.000	0	0	853.869.000
78	KEMBAYAN	SEBUDUH	651.999.000	231.981.000	0	0	883.980.000
79	KEMBAYAN	KELOMPU	651.999.000	153.628.000	0	0	805.627.000
80	KEMBAYAN	TUNGGAL BHAKTI	651.999.000	144.852.000	0	0	796.851.000
81	PARINDU	PUSAT DAMAI	651.999.000	145.411.000	0	0	797.410.000
82	PARINDU	MAJU KARYA	651.999.000	194.441.000	0	0	846.440.000
83	PARINDU	SEBARA	651.999.000	107.104.000	0	0	759.103.000
84	PARINDU	PANDU RAYA	651.999.000	172.768.000	0	0	824.767.000
85	PARINDU	EMBALA	651.999.000	237.116.000	0	0	889.115.000
86	PARINDU	HIBUN	651.999.000	134.645.000	0	0	786.644.000
87	PARINDU	MARINGIN JAYA	651.999.000	156.816.000	0	0	808.815.000
88	PARINDU	SUKA MULYA	651.999.000	145.484.000	0	0	797.483.000
89	PARINDU	PALEM JAYA	651.999.000	177.180.000	0	0	829.179.000
90	PARINDU	RAHAYU	651.999.000	188.110.000	0	0	840.109.000
91	PARINDU	DOSAN	651.999.000	153.073.000	0	0	805.072.000
92	PARINDU	SUKA GERUNDI	651.999.000	149.441.000	0	0	801.440.000
93	PARINDU	GUNAM	651.999.000	118.306.000	0	0	770.305.000
94	PARINDU	MARITA	651.999.000	139.878.000	0	0	791.877.000
95	TAYAN HULU	SOSOK	651.999.000	383.149.000	0	0	1.035.148.000
96	TAYAN HULU	PERUAN DALAM	651.999.000	155.955.000	0	0	807.954.000
97	TAYAN HULU	MENYABO	651.999.000	280.757.000	0	0	932.756.000
98	TAYAN HULU	MANDONG	651.999.000	162.854.000	0	0	814.853.000
99	TAYAN HULU	JANJANG	651.999.000	182.274.000	0	0	834.273.000
100	TAYAN HULU	RIYAI	651.999.000	147.985.000	0	0	799.984.000
101	TAYAN HULU	BERAKAK	651.999.000	191.487.000	0	0	843.486.000
102	TAYAN HULU	ENGKASAN	651.999.000	418.919.000	0	0	1.070.918.000
103	TAYAN HULU	PANDAN SEMBUAT	651.999.000	220.286.000	0	0	872.285.000
104	TAYAN HULU	BINJAI	651.999.000	116.424.000	0	0	768.423.000
105	TAYAN HULU	KEDAKAS	651.999.000	170.908.000	0	0	822.907.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6)+(7)
106	TAYAN HILIR	PULAU TAYAN UTARA	651.999.000	163.127.000	0	0	815.126.000
107	TAYAN HILIR	KAWAT	651.999.000	118.569.000	0	0	770.568.000
108	TAYAN HILIR	PEDALAMAN	651.999.000	266.485.000	0	0	918.484.000
109	TAYAN HILIR	BALAI INGIN	651.999.000	341.428.000	0	0	993.427.000
110	TAYAN HILIR	LALANG	651.999.000	338.475.000	0	0	990.474.000
111	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	651.999.000	232.898.000	0	0	884.897.000
112	TAYAN HILIR	MELUGAI	651.999.000	257.562.000	0	0	909.561.000
113	TAYAN HILIR	EMBERAS	651.999.000	200.564.000	0	0	852.563.000
114	TAYAN HILIR	BEGINJAI	651.999.000	186.010.000	0	0	838.009.000
115	TAYAN HILIR	SEJOTANG	651.999.000	341.727.000	0	0	993.726.000
116	TAYAN HILIR	SEBEMBAN	651.999.000	92.639.000	0	0	744.638.000
117	TAYAN HILIR	SUBAH	651.999.000	150.209.000	0	0	802.208.000
118	TAYAN HILIR	SUNGAI JAMAN	651.999.000	320.785.000	0	0	972.784.000
119	TAYAN HILIR	TANJUNG BUNUT	651.999.000	177.925.000	0	0	829.924.000
120	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	651.999.000	112.028.000	0	0	764.027.000
121	BALAI	HILIR	651.999.000	215.868.000	0	144.096.000	1.011.963.000
122	BALAI	PADI KAYE	651.999.000	143.404.000	0	0	795.403.000
123	BALAI	TEMIANG MALI	651.999.000	153.752.000	0	144.096.000	949.847.000
124	BALAI	COWET	651.999.000	123.316.000	0	0	775.315.000
125	BALAI	KEBADU	651.999.000	244.153.000	0	0	896.152.000
126	BALAI	MAK KAWING	651.999.000	158.216.000	0	0	810.215.000
127	BALAI	TAE	651.999.000	182.126.000	0	0	834.125.000
128	BALAI	SEMONCOL	651.999.000	250.717.000	0	0	902.716.000
129	BALAI	EMPIRANG UJUNG	651.999.000	148.730.000	0	0	800.729.000
130	BALAI	BULU BALA	651.999.000	365.960.000	0	0	1.017.959.000
131	BALAI	TEMIANG TABA	651.999.000	181.075.000	0	144.096.000	977.170.000
132	BALAI	SENYABANG	651.999.000	215.798.000	0	0	867.797.000
133	TOBA	TERAJU	651.999.000	280.874.000	0	144.096.000	1.076.969.000
134	TOBA	BELUNGAI DALAM	651.999.000	180.211.000	0	0	832.210.000
135	TOBA	SANSAT	651.999.000	312.310.000	0	0	964.309.000
136	TOBA	KAMPUNG BARU	651.999.000	192.429.000	0	0	844.428.000
137	TOBA	BAGAN ASAM	651.999.000	294.248.000	0	0	946.247.000
138	TOBA	LUMUT	651.999.000	200.308.000	0	0	852.307.000
139	TOBA	BALAI BELUNGAI	651.999.000	196.677.000	0	0	848.676.000
140	MELIAU	MELIAU HILIR	651.999.000	306.904.000	0	144.096.000	1.102.999.000
141	MELIAU	MELIAU HULU	651.999.000	339.834.000	0	0	991.833.000
142	MELIAU	KUALA BUAYAN	651.999.000	171.926.000	0	0	823.925.000


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6)+(7)
143	MELIAU	MERANGGAU	651.999.000	296.411.000	0	0	948.410.000
144	MELIAU	MELOBOK	651.999.000	247.817.000	0	144.096.000	1.043.912.000
145	MELIAU	SUNGAI MAYAM	651.999.000	166.460.000	0	0	818.459.000
146	MELIAU	PAMPANG DUA	651.999.000	158.030.000	0	0	810.029.000
147	MELIAU	KUALA ROSAN	651.999.000	557.070.000	0	0	1.209.069.000
148	MELIAU	SUNGAI KEMBAYAU	651.999.000	169.400.000	0	0	821.399.000
149	MELIAU	KUNYIL	651.999.000	325.139.000	0	0	977.138.000
150	MELIAU	CUPANG	651.999.000	184.770.000	0	0	836.769.000
151	MELIAU	LALANG	651.999.000	309.990.000	0	0	961.989.000
152	MELIAU	BARU LOMBAK	651.999.000	260.595.000	0	0	912.594.000
153	MELIAU	ENGGADAI	651.999.000	200.434.000	0	0	852.433.000
154	MELIAU	BALAI TINGGI	651.999.000	358.477.000	0	0	1.010.476.000
155	MELIAU	BHAKTI JAYA	651.999.000	127.560.000	0	144.096.000	923.655.000
156	MELIAU	MUKTI JAYA	651.999.000	156.322.000	0	0	808.321.000
157	MELIAU	MELAWI MAKMUR	651.999.000	142.771.000	0	0	794.770.000
158	MELIAU	HARAPAN MAKMUR	651.999.000	100.111.000	0	0	752.110.000
159	ENTIKONG	NEKAN	651.999.000	255.181.000	0	0	907.180.000
160	ENTIKONG	SEMANGIT	651.999.000	235.681.000	0	0	887.680.000
161	ENTIKONG	ENTIKONG	651.999.000	401.199.000	0	0	1.053.198.000
162	ENTIKONG	PALA PASANG	651.999.000	394.520.000	0	0	1.046.519.000
163	ENTIKONG	SURUH TEMBAWANG	651.999.000	603.171.000	0	0	1.255.170.000
Total			106.275.837.000	42.716.430.000	1.453.072.000	2.305.536.000	152.750.875.000

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode rekening sesuai dengan APBDes.
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa.
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual.
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah.
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana.


B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2P	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH SEKRETARIS DESA, (.....)	MENGETAHUI KEPALA DESA, (.....)	YANG MEMBAYAR KAUUR/KASI (PKA) (.....)
--	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI